



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
DAN
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT BAITURRAHMAH PENDIDIKAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : A. 252/AK/UNBRAH.2/VI/2024

Nomor : C. 114/PKS/RSGM-BTR/VI/2024

Nomor : 100.3.7/14/PKS/BKS-PDG/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (03-06-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Citra Lestari : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah No. 282/SK/UNBRAH/X/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah yang berkedudukan di Jl. Raya By Pass Km. 15 Aie Pacah, Kec. Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 25176, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Edrizal : Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah No : 243/SK/UNBRAH/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan berkedudukan di Jl. Raya By Pass Km. 14, Sei. Sapih, Kec. Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 25157, dalam hal ini bertindak

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|--------------|-------------|--------------|
| | | |

Desy Susanty

untuk dan atas nama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor : 312 tertanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Wali Kota Padang berkedudukan di Jalan Air Paku Gunung Sarik Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat 25176, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. Universitas Baiturrahmah adalah institusi pendidikan yang mempunyai visi dan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan adalah Rumah Sakit di lingkungan Universitas Baiturrahmah yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap rawat intensif, gawat darurat, pelayanan gigi dan mulut, semua penyakit dari yang bersifat dasar dan

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

- spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian tenaga kesehatan;
4. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan untuk selanjutnya adalah jabatan struktural tertinggi didalam Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan dengan tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin adalah Rumah Sakit yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, semua penyakit dari yang bersifat dasar dan spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian tenaga kesehatan;
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin untuk selanjutnya adalah jabatan struktural tertinggi didalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dengan tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Pembimbing Akademik adalah tenaga pembimbing dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/perseptor pada kegiatan Praktikum/Praktik Kerja Lapangan;
 8. Pembimbing Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang khusus diangkat sebagai pembimbing/perseptor pada kegiatan Praktikum/Praktik Kerja Lapangan;
 9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing;
 10. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang;
 11. Organisasi Perjanjian Kerja Sama meliputi kerja sama yang disepakati Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dengan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk semua Program Studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang. Tujuan kerja sama ini meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan, keselamatan pasien/klien, dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang berorientasi di lapangan pada program studi :

- a. Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi;
- b. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi;

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KETIGA sesuai kewajaran selama penyelenggaraan pendidikan (praktikum dan praktik kerja lapangan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memperoleh bimbingan dan hasil evaluasi terhadap peserta didik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. Mengusulkan secara tertulis prasyarat pembimbing klinik kepada PIHAK KETIGA.
2. PIHAK KETIGA berhak:
 - a. Menerima surat permohonan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan mahasiswa dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

- d. Menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- e. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah terlaksana;
- f. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. Memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Mendapatkan laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- j. mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KETIGA.

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menghadiri rapat terkait kegiatan yang sedang dan telah terlaksana yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. membayar tarif layanan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama.
- f. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KETIGA

4. PIHAK KETIGA berkewajiban:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menyediakan pembimbing klinik untuk mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan hasil penilaian akhir praktik sesuai format dan waktu yang disepakati; dan
- e. PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama.

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

PASAL 5
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

1. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan pendidikan (praktikum dan praktik kerja lapangan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar Pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin;
2. Apabila terjadi keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan & Kesehatan kerja terhadap mahasiswa dan atau pasien koordinasi dengan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin;
3. Segala biaya yang timbul akibat kejadian keselamatan & Kesehatan kerja berkaitan dengan mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan dan atau pihak kesatu dan pihak kedua (Institusi Pendidikan).

PASAL 6
TATA TERTIB

1. Peserta didik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di instansi PIHAK KETIGA yang berkaitan dengan kerja sama ini;
2. PIHAK KETIGA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati;
3. PIHAK KETIGA berhak mengembalikan peserta didik yang sedang melaksanakan pendidikan (praktikum dan praktik kerja lapangan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke PIHAK KESATU, KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan;
4. Kehadiran peserta didik dalam praktikum dan Praktik Kerja Lapangan minimal 75%, jika berhalangan sakit harus ada Surat Keterangan Sakit dari Dokter Pemerintah;
5. Sanksi ketidakhadiran akan diatur dalam Panduan Praktek Klinik Peserta Didik.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KETIGA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Prodi;

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

- c. SK dosen Pembimbing Akademik; dan
 - d. Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) PIHAK KETIGA melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
 - (3) PIHAK KETIGA menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dengan rasio pembimbing klinik dan peserta didik adalah 1:5 (satu banding lima)
 - (4) PIHAK KETIGA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - (5) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membayar tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi dosen atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
 - (7) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat memberikan pengembangan kompetensi bagi pembimbing klinik (*Clinical Instructure*) sesuai ketentuan.
 - (8) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
 - (9) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.
 - (10) PIHAK KETIGA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

**PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KETIGA dalam hal PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
SURAT-MENYURAT**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah
Up. Bagian Administrasi
Jalan By Pass KM 15 Aie Pacah
Telepon 08116626161 (YENI SUSANTI)
Email : fkg@unbrah.ac.id

PIHAK KEDUA :

Kepala Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Baiturrahmah Pendidikan
Up. Bagian Administrasi
Jalan By Pass KM 14 Sei Sapih

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

Telepon 08111269191 (ZETEM OKTACANI)
Email : RSGM@unbrah.ac.id

PIHAK KETIGA

RSUD dr. Rasidin Padang

Up. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Jalan Aie Paku Sei. Sapih

Telepon 085374471823 (Ns,NUR ALIYAH, S.Kep)/ Fax (0751)
495330

Email : rsuddr.rasidin2017@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|---|
|  |  |  |

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU



| PIHAK KETIGA | PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|--------------|-------------|--------------|
| | | |